



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah Pajak Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, dan mengoptimalkan pengelolaan Pajak Hotel agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah perlu diatur Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi adalah Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.

9. Kepala Bidang Penagihan adalah Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang digunakan untuk mencairkan dana lewat bank.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan objek pajak hotel dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan.

- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan atau kuasanya selaku subjek pajak, dilakukan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi Wajib Pajak daerah.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. NPWPD; dan
 - b. surat pengukuhan wajib pajak daerah.

- (5) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan tidak menyampaikan formulir pendaftaran atau tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN

Bagian Kesatu

SPTPD

Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak, mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (3) Jumlah kekurangan pajak hotel yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak hotel tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak hotel yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak hotel ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak hotel yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak hotel.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

STPD

Pasal 7

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak hotel yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak hotel.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak hotel, Kepala Badan dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1). apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak hotel yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2). apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 - 3). apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak hotel yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak hotel yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak hotel yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak hotel tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak hotel yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak hotel yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak hotel.

BAB V
MASA PAJAK

Pasal 8

Masa pajak hotel adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak hotel yang terutang.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PEMBAYARAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pemungutan pajak hotel dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak menghitung, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (3) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, maka pajak hotel yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPDKB.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak hotel yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan SSPD.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak hotel yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak hotel dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak hotel yang terutang dibayar melalui Bank SUMSEL BABEL cabang Musi Rawas dan unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten atau melalui bendahara penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

- (5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk formulir SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Hotel

Pasal 11

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak hotel yang terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak hotel harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak hotel pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak hotel yang terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1) perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 - 2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - 5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak hotel terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak hotel terutang yang ditunda;
 - 2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak hotel yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan bulan; dan
 - 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak hotel terutang yang sama.

7

Bagian Keempat
Penagihan Dengan Surat Paksa

Pasal 12

- (1) Pajak hotel yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak hotel dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak hotel yang terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak hotel yang terutang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan pajak hotel sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak hotel yang terutang diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak hotel yang terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak hotel yang terutang;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak hotel yang terutang dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan keputusan pengurangan pajak hotel yang terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak hotel terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan

- e. keputusan pemberian pengurangan pajak hotel yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan pajak hotel yang terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak hotel yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak hotel yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Penagihan BKAD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberikan keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala badan;

- e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak hotel yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak hotel yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.
- (8) Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.

- (9) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Hotel

Pasal 15

Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 16

Kepala Badan karena jabatannya atau berdasarkan permohonan wajib pajak dapat :

- a. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. mengurangkan atau membatalkan STPD; dan
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak hotel yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 17

(1) Pengurangan atau pembatalan pajak hotel yang terutang atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :

- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
- b. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
- c. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :

1. identitas diri yang sah/KTP. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 18

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Penagihan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel.

Pasal 19

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel, Kepala Bidang Pendaftaran, Penetapan Pajak dan retribusi segera :

- a. melakukan pembatalan ketetapan pajak hotel yang tertuang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- b. memperhitungkan pengurangan pajak hotel yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan
- c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak hotel yang terutang beserta sanksi administratif paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu Pembukuan

Pasal 20

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hotel maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak hotel yang terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan brutto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hotel, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak hotel berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 21

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Hotel, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak hotel yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat, pegawai atau pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak hotel;
 - c. pendapatan asli daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak hotel.

BAB XI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak hotel, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.

- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. pajak hotel yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak hotel yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hotel, Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak hotel dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak hotel langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak hotel dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak hotel.

Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak hotel dilakukan dengan menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran pajak hotel.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak hotel dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak hotel tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak hotel ditugaskan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga terkait lainnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 7 October 2018

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 7 October 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR⁷⁵

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 75 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK HOTEL

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendaftaran

| | | | |
|---|--|---|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl.Pangeran Moh Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Telp/Fax (0733) 4540005 Email : bpprd.musirawaskab.go.id | | FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL | Tanggal Pendaftaran |
| A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | | |
| B. NAMA WAJIB PAJAK | | : | |
| C. ALAMAT WAJIB PAJAK | | : | |
| D. NAMA USAHA | | : | |
| E. ALAMAT TEMPAT USAHA | | : | |
| F. DESA / KECAMATAN | | : | |
| G. TELEPHONE | | : | |
| | | | Muara Beliti,..... Petugas Pendata (.....) |
| PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN: Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B,C,D,E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha | | | |

| | | |
|---|---|------------------------|
| PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl.Pangeran Moh Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Telp/Fax (0733) 4540005 Email: bpprd.musirawaskab.go.id | LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL | Nomor Formulir : |
| | | Tanggal : |

1. DATA OBYEK PAJAK
A. GOLONGAN HOTEL (isikan sesuai nomor)

| | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| 01. Bintang lima | 06. Melati tiga | 11. Gubug pariwisata |
| 02. Bintang empat | 07. Melati dua | 12. Wisma pariwisata |
| 03. Bintang tiga | 08. Melati satu | 13. Pesanggrahan |
| 04. Bintang dua | 09. Motel | 14. Rumah penginapan |
| 05. Bintang satu | 10. Losmen | 15. Rumah kos |
| | | 16. lainnya..... |

B. KLASIFIKASI KAMAR TARIF JUMLAH

| No | Klas kamar | Jumlah | Tarif | Discount | Jumlah kamar terjual | Omzet (Rp.) |
|--------|------------|--------|-------|----------|----------------------|-------------|
| | Extra Bed | | | | | |
| Jumlah | | | | | | |

C. RUANGAN YANG DISEWAKAN

| Jumlah ruangan | Tarif (Rp) | Jumlah pemakaian | Discount | Omzet (Rp) |
|----------------|------------|------------------|----------|------------|
| Jumlah | | | | |

D. FASILITAS PENUNJANG

| No | Jenis Fasilitas yang disediakan | Keterangan | Omzet penjualan (Rp) |
|--------|-------------------------------------|------------|----------------------|
| | Telephone / Faximile / Teleks | Ada/Tidak | |
| | Internet | Ada/Tidak | |
| | Foto Copy | Ada/Tidak | |
| | Laundry dan Washing | Ada/Tidak | |
| | Jasa perjalanan wisata/transportasi | Ada/Tidak | |
| | Food & Beverage | Ada/Tidak | |
| | Lain - lain | Ada/Tidak | |
| Jumlah | | | |

2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

| No | Nama / Jenis | Keterangan |
|----|---|------------|
| | Buku Tamu | Ada/Tidak |
| | Buku Penerimaan | Ada/Tidak |
| | Daftar Tarif yang dipasang di tempat umum | Ada/Tidak |
| | Laporan Neraca | Ada/Tidak |
| | Cash Flow | Ada/Tidak |
| | Rugi Laba | Ada/Tidak |
| | Kas Penerimaan / Pengeluaran | Ada/Tidak |
| | Rekening Bank | Ada/Tidak |
| | Kas Register | Ada/Tidak |
| | Nota / Bill | Ada/Tidak |
| | Rekap pemakaian Nota / Bill | Ada/Tidak |

BUPATI MUSI RAWAS


 H. HENDRA GUNAWAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 7 TAHUN 2018
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK HOTEL

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. Pengeran Moh.Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Musi Rawas
 Provinsi Sumatra Selatan Kode Pos 31166 Telp (0733) 4540005 Email :bbrd.musirawaskab.go.id

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA

Nomor Formulir

Kepada Yth.

 di

| | | |
|--|--|-----------|
| PERHATIAN: | | |
| 1. Harap diisi dalam rangkap dua(2) ditulis dengan huruf cetak | | |
| 2. Beritanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan | | |
| 3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal..... | | |
| DI ISI OLEH WAJIB PAJAK | | |
| 1. Nama Badan/Merk Usaha : | | |
| 2. Alamat (fotocopy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) | | |
| - Dusun/Jalan/RT | : | |
| - Desa | : | |
| - Kecamatan | : | |
| - Kabupaten | : | |
| - Nomor telepon | : | |
| - Kode Pos | : | |
| 3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan) | | |
| - Surat izin Gangguan | No. | Tgl. |
| - Suratizin Usaha Kepariwisataaan | No. | Tgl. |
| - Surat izin | No..... | Tgl..... |
| - Surat izin..... | No. | Tgl. |
| 4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) | | |
| <input type="checkbox"/> | Hotel | |
| <input type="checkbox"/> | Restoran | |
| <input type="checkbox"/> | Hiburan | |
| <input type="checkbox"/> | Reklame | |
| <input type="checkbox"/> | PeneranganJalan | |
| <input type="checkbox"/> | Pengambilan mineral bukan logam dan batuan | |
| <input type="checkbox"/> | Penyelenggaraan tempat parker diluar badan jalan | |
| <input type="checkbox"/> | Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah | |
| <input type="checkbox"/> | Pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet | |
| <input type="checkbox"/> | Lainnya..... | |

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama pemilik/pengelola :

6. Jabatan :

7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)

- Dusun/Jalan :
- RT/ RW/RK :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :


8. Kewajiban Pajak

- Hotel
- Restoran
- Hiburan
- Reklame
- Penerangan Jalan
- Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
- Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air tanah
- Pengambilan dan atau pengusahaan Sarang Burung Walet
- Pajak.....

.....20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan:

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 75 TAHUN 2018

TANGGAL : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

A. Bentuk, Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

| | | |
|--|---|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl.Pangeran Moh Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Telp/Fax (0733) 4540005 Email : bpprd.musirawaskab.go.id | SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HOTEL | Nomor : Masa Pajak : Tahun : |
| | | Tanggal diterima BPPRD |

PERHATIAN:

- Baca petunjuk pengisian.
- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.
- Setelah diisi dan ditandatangani ,harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir,sekaligus melakukan pembayaran pajak
- Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3(tiga)akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

A. NPWPD

B. NAMA WAJIB PAJAK :
 C. ALAMAT WAJIB PAJAK :
 D. NAMA USAHA :
 E. ALAMAT TEMPAT USAHA :
 F. DESA /KECAMATAN :
 G. TELEPHONE :

H. PERUBAHAN IDENTITAS : ADA /TIDAK (Coret yang tidak perlu)

| | | |
|--------------------|---------------------------|--------------|
| I. DASAR PENGENAAN | OMZET / PENDAPATAN | JUMLAH (Rp.) |
| | 1. Kamar | : |
| | 2. Ruangan yang disewakan | : |
| | 3. Fasilitas penunjang | : |
| | Jumlah total | : |

J. PAJAK TERUTANG Tarif Pajak 10% (sepuluh persen)

K. KREDIT PAJAK

L. YANG HARUS DIBAYAR (lajur huruf J- huruf K)

M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA
 Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.
 Muara Beliti.....
 (.....)

N. PEMBETULAN IDENTITAS

1. NPWPD

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

2. NAMA WAJIB PAJAK :
 3. ALAMAT WAJIB PAJAK :
 4. NAMA USAHA :
 5. ALAMAT TEMPAT USAHA :
 6. DESA /KECAMATAN :
 7. TELEPHONE :

PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :

| | |
|--------------------------|---|
| KolomA | : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam kartu NPWPD (apabila ada) |
| KolomB, C, D, E, F dan G | : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau sesuai keadaan/lokasi usaha |

| | |
|---------|--|
| Kolom H | : Pilih salah satu |
| Kolom I | : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam Lampiran SPTPD untuk masa pajak yang bersangkutan |
| Kolom J | : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 10% (sepuluh persen) |
| Kolom K | : Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir |
| Kolom L | : Merupakan jumlah pajak yang terutang dikurangi kredit |
| Kolom M | : Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya |
| Kolom N | : Diisikan apabila ada perubahan |

No. SPTPD
TANDA TERIMA

NPWPD :
 NAMA :
 ALAMAT :

Yang menerima

| | | |
|--|--|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl.Pangeran Moh AminKomplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Telp/Fax (0733) 4540005 Email: bpprd.musirawaskab.go.id | LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HOTEL | |
|--|--|--|

1. DATA OBYEK PAJAK
A. GOLONGAN HOTEL (isikan sesuai nomor)

- | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| 01. Bintang lima | 06. Melati tiga | 11. Gubug pariwisata |
| 02. Bintang empat | 07. Melati dua | 12. Wisma pariwisata |
| 03. Bintang tiga | 08. Melati satu | 13. Pesanggrahan |
| 04. Bintang dua | 09. Motel | 14. Rumah penginapan |
| 05. Bintang satu | 10. Losmen | 15. Rumah kos |
| | | 16. lainnya..... |

B. KLASIFIKASI KAMAR TARIF JUMLAH

| No | Klas kamar | Jumlah | Tarif | Discount | Jumlah kamar terjual | Omzet (Rp.) |
|----|------------|--------|-------|----------|----------------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Extra Bed | | | | | |
| | | Jumlah | | | | |

C. RUANGAN YANG DISEWAKAN

| Jumlah ruangan | Tarif (Rp) | Jumlah pemakaian | Discount | Omzet (Rp) |
|----------------|------------|------------------|----------|------------|
| | | | | |
| Jumlah | | | | |

D. FASILITAS PENUNJANG

| No | Jenis Fasilitas yang disediakan | Keterangan | Omzet penjualan (Rp) |
|--------|-------------------------------------|------------|----------------------|
| | Telephone / Faximile / Teleks | Ada/Tidak | |
| | Internet | Ada/Tidak | |
| | Foto Copy | Ada/Tidak | |
| | Laundry dan Washing | Ada/Tidak | |
| | Jasa perjalanan wisata/transportasi | Ada/Tidak | |
| | Food & Beverage | Ada/Tidak | |
| | Lain - lain | Ada/Tidak | |
| Jumlah | | | |

2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

| No | Nama/Jenis | Keterangan | |
|-----|---|------------|-------------------------------|
| 1. | Buku Tamu | Ada/Tidak | |
| 2. | Buku Laporan polisi | Ada/Tidak | |
| 3. | Buku Penerimaan | Ada/Tidak | |
| 4. | Daftar tarif yang di pasang ditempat umum | Ada/Tidak | |
| 5. | Laporan Neraca | Ada/Tidak | Dilampirkan dalam SPTPD/Tidak |
| 6. | Cash Flow | Ada/Tidak | Dilampirkan dalam SPTPD/Tidak |
| 7. | Rugi Laba | Ada/Tidak | Dilampirkan dalam SPTPD/Tidak |
| 8. | Kas penerimaan/pengeluaran | Ada/Tidak | Dilampirkan dalam SPTPD/Tidak |
| 9. | Rekening Bank | Ada/Tidak | Dilampirkan dalam SPTPD/Tidak |
| 10. | Kas Register | Ada/Tidak | Dilampirkan dalam SPTPD/Tidak |
| 11. | Nota/Bill | Ada/Tidak | Dilampirkan dalam SPTPD/Tidak |
| 12. | Rekap pemakaian Nota/ Bill | Ada/Tidak | Dilampirkan dalam SPTPD/Tidak |

BUPATI MUSI RAWAS,


 H. HENDRA GUNAWAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 75 TAHUN 2018
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK HOTEL

Bentuk Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jln. Pengeran Moh.Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Musi Rawas
Provinsi Sumatra Selatan Kode Pos 31166 Telp (0733) 4540005 Email : bbrd.musirawaskab.go.id

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Teguran

Muara Beliti,.....

Kepada yth. :
.....
di
.....

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, hotel termasuk juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan, Rumah Kos dan sejenisnya, yang saudara pimpin sejak bulanTahun sampai dengan diterbitkan surat teguran ini, belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan pembayaran pajak hotel. Sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran pajak hotel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BPPRD
Kabupaten Musi Rawas

.....
NIP.

BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 75 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK HOTEL

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jln. Pengeran Moh.Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Musi Rawas
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 31166 Telp (0733) 4540005 Email :bpprd.musirawaskab.go.id

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth :.....
.....
di.....

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo:

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel, terhadap :

Nama Usaha :

Alamat :

NamaPemilik :

Alamat :

II.Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas,jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

| | | | |
|--|--|---------|---------|
| 1. Dasar pengenaan pajak hotel | | Rp..... | |
| 2.Pajak hotel terhutang : 10% x Rp.....(1) | | | Rp..... |
| 3.Pajak hotel yang seharusnya dibayar (2) | | | Rp..... |
| 4.Pajak yang telah dibayar | | Rp.... | |
| 5.Pajak yang kurang dibayar (3 -4) | | | Rp..... |
| 6.Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2011): | | | Rp..... |
| a. Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5) | | | Rp..... |
| b. Kenaikan =25% x (2)+2% x...bulan x Rp....(5) | | | |
| 7. Sanksi administrasi a atau b | | | Rp..... |
| 8.Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif | | Rp... | |
| 9.Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8 | | | Rp..... |
| Dengan huruf : | | | |

Muara Beliti,
an. Kepala BPPRD Kabupaten Musi Rawas
Kepala Bidang Penagihan

(.....)

*)coretyang tidak perlu

NIP.....

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPDKBT)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jln. Pengeran Moh.Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Musi Rawas
 Provinsi Sumatra Selatan Kode Pos 31166 Telp (0733) 4540005 Email : bprpd.musirawaskab.go.id

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :

 di.....

Nomor :
 Tanggal : Tanggal jatuh tempo:

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel, terhadap :

NamaUsaha :
 Alamat :
 NamaPemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

| | | | |
|---|--|--------|---------|
| 1. Dasar pengenaan pajak hotel | | Rp.... | |
| 2. Pajak hotel yang seharusnya terhutang : 10% x Rp.....(1) | | | Rp..... |
| 3. Pajak hotel yang seharusnya dibayar (2) | | | Rp..... |
| 4. Pajak hotel yang telah dibayar | | Rp.... | |
| 5. jumlah kurang bayar tambahan (3 -4) | | | Rp..... |
| 6. Sanksi administrasi berupa kenaikan pajak hotel (Pasal.....Perda Nomor 8 Tahun 2011) | | | Rp..... |
| Kenaikan = 100% x Rp.(5) | | | |
| 7. Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif | | Rp.... | |
| 8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7 | | | Rp..... |
| Dengan huruf : | | | |

Muara Beliti,
 an. Kepala BPPRD Kabupaten Musi Rawas
 Kepala Bidang Penagihan,

(.....)

NIP.....

*)coretyang tidak perlu

C. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jln. Pengeran Moh.Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Musi Rawas
 Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 31166 Telp (0733) 4540005 Email :bpprd.musirawaskab.go.id

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Kepada Yth :.....

 di.....

Nomor :
 Tanggal : Tanggal jatuh tempo:

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel, terhadap :

- NamaUsaha :
- Alamat :
- NamaPemilik :
- Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

| | | | |
|---|--|---------|---------|
| 1. Dasar pengenaan pajak hotel | | Rp..... | |
| 2. Pajak hotel yang terhutang : 10% x Rp.....(1) | | | Rp..... |
| 3. Kredit Pajak | | Rp..... | |
| a. Kompensasi kelebihan periode sebelumnya | | Rp..... | |
| b. setoran yang dilakukan | | Rp..... | |
| c. lain-lain | | Rp..... | |
| d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) | | | Rp. ... |
| 4. jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok-pokok (2) - (3d) | | Rp.... | |
| Dengan huruf : | | | |

Muara Beliti,
 an. Kepala BPPRD Kabupaten Musi Rawas
 Kepala Bidang Penagihan,

(.....)

NIP.....

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

*coretyang tidak perlu

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 75 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK HOTEL

Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. Pengeran Moh.Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Musi Rawas
Provinsi Sumatra Selatan Kode Pos 31166 Telp (0733) 4540005 Email :bprpd.musirawaskab.go.id

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada
Kepada Yth :
.....
di.....

Nomor :
Tanggal :

Tanggal jatuh tempo:

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak hotel telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Restoran terhadap :

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

| | | |
|---|---------|---------|
| 1. Pokok pajak yang harus dibayar | | Rp..... |
| 2. Telah Dibayar tanggal | Rp..... | |
| 3. Pengurangan | Rp..... | |
| 4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) | | Rp..... |
| 5. Kurang Dibayar (1-4) | | Rp..... |
| 6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal....Perda Nomor 8 Tahun 2011) Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5) | Rp..... | |
| 7. Jumlah yang harus dibayar (5+6) | | Rp..... |
| Dengan Huruf: | | |

Muara Beliti,
an. Kepala BPPRD Kabupaten Musi Rawas
Kepala Bidang Penagihan

(.....)

NIP.....

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 75 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CATA PENGELOLAAN
PAJAK HOTEL

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. Pengeran Moh.Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Musi Rawas
Provinsi Sumatra Selatan Kode Pos 31166 Telp (0733) 4540005 Email : bpprd.musirawaskab.go.id

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak : Kode Rek.:
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. Jenis Pajak :
5. Nama Obyek :
6. Masa Pajak :
7. Tahun Pajak :
8. Setoran (beritanda X pada salah satu kotak dibawah ini)
- Masa : Bulan Tahun
- SKPDKB :
- SKPDKBT:
- STPD :
- :

9. Besar Setoran

| No | URAIAN | BESAR SETORAN |
|---------------|--------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| JumlahSetoran | | |

Terbilang:

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|
| Ruang untuk teraan mesin Kas register | Diterima oleh | Muara Beliti, Penyetor, |
| | Petugas : Tanggal : | |
| | Tanda tangan : NamaJelas : | () Nama,cap/stempel |

Lembar:1.Untuk Wajib Pajak 2.Untuk BPPRD 3.Untuk pihak lain/Bendahara Pengeluaran 4.Untuk Bank 5.Untuk laporan Bank ke BPPRD

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK HOTEL

Bentuk Keputusan Pengurangan Pajak Restoran



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. Pengeran Moh.Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Musi Rawas
Provinsi Sumatra Selatan Kode Pos 31166 Telp (0733) 4540005 Email :bprpd.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN/ PENOLAKAN *PENGURANGAN
PAJAK RESTORAN YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat permohonan pengurangan Pajak Hotel atas nama....., tanggal....., yang diterima oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan Pengurangan Pengurangan pajak hotel nomor....., tanggal.....terdapat */tidak terdapat cukup alasan untuk mengurangi pajak hotel yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang.....
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 8;
2. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak hotel.
3. dst...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN/PENOLAKAN PENGURANGAN* PAJAK HOTEL YANG TERUTANG.
- KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Hotel yang terutang kepada Wajib Pajak :
- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Nama Usaha :
- Alamat Usaha :
- Besarnya Pengurangan :
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Pajak Hotel yang seharusnya dibayar adalah sebagai Berikut:
- Pajak Hotel yang terutang : Rp
- Besarnya Pengurangan (.....%x Rp) Rp
- Jumlah Pajak hotel Yang Seharusnya Dibayar Rp
- (.....)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan.....dst

Ditetapkan di :Muara Beliti

Pada tanggal :

Kepala BPPRD

(.....)

NIP.....

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

*) coret yang tidak perlu